



UPAYA PASANGAN MUDA BURUH PABRIK UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM

(Studi kasus pada pasangan muda karyawan pabrik PT. Karunia Alam Segar di
Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

AFIZATUL FAUZIAH KHORIDAYANTI

NPM. 21901012075



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023

Abstrak

Fauziah, Afizatul 2023, *Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Muda Kryawan Pabrik P. Karunia Alam Segar di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag, Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc,MA.

Kata Kunci : Buruh Pabrik, Keluarga Sakinah, Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan karena terdapat kesenjangan pada suami istri yang bisa dibidang masih muda dan bekerja dipabrik yang sama tapi pada bagian dan sift kerja yang berbeda. Hal tersebut pasti menjadi permasalahan tersendiri bagi kedua pihak karena sibuk bekerja akhirnya waktu bersama keluarga khususnya untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak menjadi kurang maksimal. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Namun dari berbagai masalah yang ada mereka juga pasti mempunyai upaya masing-masing untuk mengatasi problem yang ada sebagai cara untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah apa saja yang menjadi penghalang bagi pasangan muda buruh pabrik untuk mewujudkan keluarga sakinah, kemudian untuk mengetahui bagaimana keluarga karir dalam hukum islam, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan muda buruh pabrik sebagai cara untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian atau permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari serta lebih cenderung kepada deskriptif dan menggunakan analisis. Dan dengan jenis penelitian empiris yang berarti peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Selain empiris dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *literary research* yang berarti bersumber dari buku atau jurnal terkait dengan wanita karir dalam hukum islam.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah masalah yang dialami oleh pasangan muda buruh pabrik yaitu masalah kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga, masalah mengasuh anak, serta masalah kurangnya komunikasi. Adapun wanita karir dalam Hukum Islam ada perbedaan pendapat, antara membolehkan dan melarangnya. Untuk upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni komunikasi yang lancar antar suami istri, saling terbuka dan percaya kepada pasangan, pentingnya agama dan Pendidikan dalam keluarga, perekonomian yang cukup, serta mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri.

Abstract

Fauziah, Afizatul 2023, Efforts of Young Factory Worker Couples to Realize Sakinah Families in the View of Islamic Law (Case Study on Young Couples Kryawan Factory PT. Karunia Alam Segar in Gosari Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag, Supervisor 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc,MA.

Keywords: Factory Worker, Sakinah Family, Islamic Law

This research was conducted because there is a gap between husband and wife who can be said to be young and work in the same factory but in different parts and work shifts. This is bound to be a separate problem for both parties because they are busy working, so time with family, especially for caring for, caring for, and educating children, becomes less than optimal. This will certainly affect the harmony in the family. But from the various problems that exist, they must also have their own efforts to overcome existing problems as a way to create a sakinah family.

The purpose of this research is to find out what problems are obstacles for young factory worker couples to create a sakinah family, then to find out how family careers work in Islamic law, as well as what efforts are made by young factory worker couples as a way to create a sakinah family.

To achieve this goal, this research uses a qualitative approach, meaning that this research is conducted to gain an understanding based on events or problems that exist in everyday human life and is more inclined to be descriptive and use analysis. And with this type of empirical research, which means researchers go directly to the field to obtain the desired data. Apart from being empirical, this research also uses a type of literary research which means that it comes from books or journals related to career women in Islamic law.

The results obtained from this study are the problems experienced by young factory worker couples, namely the problem of lack of time together with family, parenting problems, and the problem of lack of communication. As for career women in Islamic Law, there are differences of opinion, between allowing and forbidding it. For efforts to create a sakinah family, namely smooth communication between husband and wife, mutual openness and trust in partners, the importance of religion and education in the family, adequate economy, and strengthening friendship between husband and wife families.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah lingkup terkecil dalam suatu kehidupan masyarakat. Biasanya dalam keluarga terdiri dari kepala keluarga dan juga beberapa anggota keluarga yang terkumpul dalam tempat yang sama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.(Arifin, 2020) Namun dalam mewujudkan keluarga tentu harus melewati tahap pernikahan terlebih dahulu. Dalam ifiqh, pernikahan merupakan akad yang didalamnya berisi tentang kebolehan bagi laki-laki mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan dengan menggunakan lafadz tazwij atau yang semakna dengan itu. Ada juga pengertian pernikahan menurut hukum islam (Pasal 2 KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah dari Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.(Hudafi, 2020) Setelah melakukan pernikahan barulah laki-laki dan perempuan itu diwajibkan untuk membangun suatu keluarga sesuai dengan keinginan serta tujuan awal mereka menikah.

Dalam membangun suatu keluarga yang menjadi impian atau dambaan semua pasangan, tentu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama yang baik bukan hanya

antara suami istri saja, melainkan semua anggota keluarga yang ada. Karena untuk membina, membangun, menjaga, atau menciptakan keluarga yang sakinah itu adalah suatu keinginan yang pasti dimiliki oleh setiap pasangan yang sudah menikah apalagi bagi pasangan yang masih tergolong muda. Setiap pasangan yang menikah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sesuai dengan syariat islam.

Menyinggung tentang keluarga Sakinah, belum tentu juga semua orang paham dengan arti dan makna dari Sakinah itu sendiri. Dalam kaidah Bahasa Indonesia, kata Sakinah memiliki arti ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, serta ketenangan. Sedangkan keluarga Sakinah memiliki arti keluarga yang diliputi dengan rasa ketentraman dan kedamaian didalamnya. Intinya, keluarga Sakinah merupakan terciptanya suatu keadaan yang hangat dan ideal dalam sebuah kehidupan berkeluarga di dalam masyarakat. Keluarga Sakinah juga sering disebut dengan nama keluarga harmonis dan bahagia. (Fathurrahman, n.d.) *Dr. Hasan Hj. Mohd Ali (1993:18-19)* mengungkapkan bahwa asas kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dalam islam adalah terletak pada ketaatan dan ketaqwaan dalam menjalankan syariat Allah SWT. keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang memperoleh ridho dari Allah, dan jika Allah telah meridhai suatu keluarga maka akan terasa segala nikmat dalam berumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga, cinta dan kasih sayang bagi sepasang suami istri seharusnya tidak akan ada habisnya untuk dibicarakan. Banyak sekali yang dilakukan orang supaya sebuah ikatan pernikahan tetap

langgeng dan bahagia sampai tua bahkan sampai maut yang memisahkan. Sudah ribuan upaya yang dilakukan sampai menghasilkan banyak sekali penemuan. Namun dalam faktanya teori tidak semudah praktek, karena dalam praktek kehidupan keluarga akan ada saatnya silih berganti antara kebahagiaan, kesedihan, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Semua itu akan diuji oleh Allah semampu dan sekuat apa pasangan suami istri sanggup melewati ujian dan cobaan hidup setelah menikah dan sampai manakah bisa bertahan. Jika diibaratkan sebuah bangunan, keluarga adalah bagian fondasi. Apabila fondasinya kuat dan kokoh, maka dindingnya juga akan kuat. Atapnya bisa meneduhkan serta melindungi dari panas dan hujan, jendela dan pintunya bisa terpasang dengan baik. Demikianlah dengan dengan keluarga, berawal dari keluarga yang harmonis atau sakinah maka unsur yang lain pun bisa berkualitas. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu dan bisa menghasilkan generasi yang kuat, baik dari segi keimanan, ketaqwaan, serta akhlak yang baik. (Hikmatullah, 2022)

Dikatakan keluarga Sakinah juga karena terjalinnya hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurnya nafsu seksual sesuai dengan syariat islam, sukses dalam mendidik anak-anak yang shaleh dan shalehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan baik antara dua keluarga besar dari pihak suami istri, bisa menjalankan agama dengan sangat baik, serta menjalin hubungan dengan tetangga dan bisa hidup dalam masyarakat dan bernegara dengan baik pula. Dari pendapat ini bisa dilihat bahwa dalam membentuk keluarga yang Sakinah kunci utamanya adalah

suami istri. Jika mereka bisa saling melengkapi, menghargai perbedaan pendapat, saling percaya, memiliki komitmen yang kuat dan komunikasi yang lancar, bisa meminimalisir keegoisan, tidak saling menyalahkan satu sama lain, memahami hak dan kewajiban masing-masing, maka keluarga Sakinah akan bisa tercapai sesuai dengan harapan dan do'a mereka. (Sakdan, 2019) Sebelum bisa mencapai keluarga Sakinah, sebagai pasangan suami istri juga harus terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban setelah menikah. Sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 30 yang berbunyi:

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.

Dalam UU tersebut suami istri mempunyai hak yang setara, dalam artian memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. (Hudafi, 2020)

Supaya terbangun keluarga yang sampai pada ranah Sakinah tentu saja dibutuhkan usaha yang keras, komitmen yang kuat, konsisten, serta selalu berkesinambungan. Tidak hanya itu, Sakinah dalam suatu keluarga juga bisa terwujud jika kebutuhan dari setiap individu tersebut saling terpenuhi, baik itu dari segi ekonomi, hubungan antar pasangan, Pendidikan ataupun dalam spiritual, dan kedua pihak baik laki-laki maupun perempuannya serta seluruh anggota keluarga bisa merasakan kenyamanan, ketentraman, dan juga kedamaian dalam suatu keluarga. Jika salah satu kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi dengan baik maka akan berakibat fatal dan menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga, sampai bisa jadi berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

Salah satu contoh permasalahan yang paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga adalah terkait dengan ekonomi. Dalam suatu keluarga tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi atau keuangan merupakan bagian terpenting yang harus ada. Dan sebagai suami, dia harus bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, namun terkadang istri juga bisa ikut membantu dalam proses pemenuhan keuangan tersebut jika dirasa kebutuhan ekonominya tidak tercukupi. Tetapi tentu saja hal itu atas persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tanpa ada rasa keterpaksaan. Karena sebagai pasangan suami istri khususnya pasangan muda pasti sangat ingin mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, tentram, damai, atau yang lebih mudah disebut dengan panggilan keluarga sakinah. Oleh karena itu, keduanya juga harus berkomitmen bahwa penghasilan yang telah didapatkan harus penghasilan yang halal, supaya membawa keberkahan untuk mereka. Dan sebaliknya penghasilan yang haram pasti juga akan membawa petaka bagi keluarga. (Maskupah, 2021)

Seperti halnya pasangan yang sama-sama bekerja pada satu pabrik yang sama, yaitu PT. Karunia Alam Segar atau biasa dikenal dengan PT. KAS. PT. KAS merupakan sebuah perusahaan manufaktur bagian dari Wings Group divisi Food yang bergerak pada bidang industri makanan dan minuman ringan. Perusahaan itu didirikan pada tahun 1948, serta saat ini juga telah menjadi pusat produksi makanan serta minuman instan dari beberapa cabang anak perusahaan yang Wings Food miliki, dan dalam pabrik tersebut memiliki beberapa karyawan yang sudah berstatus menikah tetapi masih tetap bekerja karena telah terikat kontrak. Dalam hal ini ada

beberapa pasangan muda suami istri yang mendapat bagian sifit yang tidak sama, ada juga yang sama namun beda bagian kerjanya.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Berdasarkan penemuan penulis, ada lima pasang suami istri di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang masih tergolong muda dan bekerja di satu pabrik yang sama yaitu di PT. Karunia Alam Segar, bahkan mereka bisa sampai menikah juga karena sering bertemu di pabrik tersebut. Tentu saja para pasangan suami istri tersebut mempunyai masalah yang berbeda-beda di setiap rumah tangganya, dan pasti juga memiliki upaya tersendiri untuk mempertahankan pernikahan dengan umur yang bisa dibilang masih sangat muda dan bisa dikatakan masih labil. Dari fenomena tersebut, bisa ditemukan suatu permasalahan, yaitu karena pasangan suami istri sibuk bekerja dari pagi sampai sore bahkan juga bisa sampai malam hari karena perbedaan sifit dan bagian kerja yang mengakibatkan waktu berkumpul bersama keluarga atau yang bisa disebut family time nya kurang. Selain itu waktu bersama dalam mendidik serta komunikasi dengan anak juga tidak berjalan maksimal karena kesibukan orang tua. Kemudian permasalahan yang rawan juga adalah terjadinya perselingkuhan antar sesama karyawan pabrik karena sering bertemu dan kurangnya hubungan biologis dengan pasangan karena kesempatan untuk bertemu yang terbatas. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu karena para informan yaitu suami istri di Desa Gosari yang bekerja dipabrik yang sama tersebut rata-rata menikah di usia muda maka dikhawatirkan akan berdampak pada

keutuhan rumah tangga karena secara fisik dan mental yang belum siap sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perdebatan jika ada permasalahan sebab ego yang masih sama-sama tinggi dan tidak ada yang mengalah serta bisa berakibat pada perceraian dini.

Dalam hukum islam sendiri ada berbagai macam pendapat mengenai hukum bagi pasangan yang masing-masing tetap bekerja diluar rumah. Pendapat pertama menjelaskan bahwa pasangan yang tetap bekerja diluar rumah setelah menikah khususnya bagi wanita adalah dilarang, karena menurut ulama yang berpendapat seperti ini bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah sebab akan ada banyak kewajibain yang harus ditinggalkan. Contohnya seperti melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak, serta hal lain yang menjadi kewajiban istri dan juga ibu. Kemudian pendapat yang kedua adalah memperbolehkan perempuan bekerja diluar rumah, jika ada sesuatu yang sangat mendesak. Dalam syariat islam pun tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah selama masih pada batas wajar yang ditentukan dalam hukum islam. Sedangkan bagi suami memang sudah menjadi kewajiban dalam mencari nafkah untuk keluarga. (Lyndha & Lestari, 2022) Selain itu juga jika perempuan bekerja setelah menikah maka harus meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami. Karena hal itu sangat perlu dan penting sekali dalam menjaga keharmonisan hubungan antar suami istri untuk membentuk keluarga sakinah.

Dari permasalahan yang muncul tersebut tidak jarang pula yang berakhir pada perceraian. Hal itu tentu menjadi momok yang menakutkan

bagi pasangan suami istri pada umumnya dan pasangan buruh pabrik pada khususnya jika tidak bisa mengatur waktu dan komunikasi dalam suatu keluarga terutama dengan anak. Karena anak sangat membutuhkan peran orang tua dalam setiap tumbuh kembangnya. Orang tua berkewajiban mendidik dan memperhatikan anak-anak mereka dengan baik meskipun sama-sama sibuk bekerja. Karena banyak sekali resiko yang harus ditanggung jika hal buruk sampai terjadi. Apalagi jika pasangan itu masih sama-sama muda, dan masih memiliki ego yang sama tingginya.

Dengan demikian sebagai pasangan muda buruh pabrik harus ada upaya tersendiri dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah atau harmonis, misalnya dengan saling terbuka untuk menghindari kecurigaan antar pasangan, komunikasi yang lancar dalam suatu keluarga, saling menghargai pendapat masing-masing, dan masih banyak lagi. Hidup berumah tangga sejatinya bukan tentang enaknja saja, melainkan cobaan dan ujian pasti ada. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa menikah itu sebagai pintu kebahagiaan. Berbagai macam harapan kebahagiaan ditumpuk pada Lembaga keluarga. Namun, setelah masa-masa indah itu dilalui, mereka juga harus siap menghadapi sebuah realita kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sunnah kehidupan ternyata adalah problem atau masalah pada kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam lingkungan keluarga. Bisa jadi hal tersebut adalah problem sepanjang masa. Memang tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Akan tetapi justru ukuran keberhasilan hidup terletak pada tingkat kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu problem atau masalah tersebut. (Chamdi, 2020)

Berawal dari permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Pasangan Muda Karyawan Pabrik PT Karunia Alam Segar Di Desa Goisari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini memiliki upaya untuk mengkaji persoalan terkait apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan muda buruh pabrik dalam membangun keluarga sakinah, kemudian hukum islam terkait pasangan yang masing-masing bekerja diluar rumah serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan muda yang bekerja sebagai karyawan pabrik dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, dapat ditarik fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apa saja masalah-masalah terkait pembentukan keharmonisan rumah tangga pada pasangan muda buruh pabrik?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pasangan yang masing-masing bekerja diluar rumah?
3. Bagaimana upaya pasangan muda buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah terkait keterbatasan waktu untuk bertemu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui masalah-masalah terkait dengan pembentukan keharmonisan rumah tangga pada pasangan muda buruh pabrik
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pasangan yang masing-masing bekerja diluar rumah
3. Untuk mengetahui upaya dari pasangan muda buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah terkait dengan keterbatasan waktu bertemu

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, adapun manfaat yang sangat diharapkan penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis sangat berharap agar penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori yang digunakan. dan selain itu juga diharapkan penelitian ini bisa memberikan dan memperbanyak materi serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada kajian keluarga Sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan juga bahan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu karya tulis dibidang

akademik. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa semakin memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan kepada pembacanya, khususnya pada masyarakat Kabupaten Gresik yang bekerja sebagai karyawan pabrik terkait dengan usaha dalam membangun keluarga Sakinah dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh kejelasan judul diatas, penulis perlu memberikan batasan serta penegasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Keluarga Sakinah

Dalam hukum islam keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, nyaman, tentram, tenang, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Jadi kata sakinah tersebut digunakan untuk mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun suatu tatanan keluarga yang bisa memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.(Harmanto, 2021)

F. Batasan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka perlu adanya batasan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini dibuat karena luasnya permasalahan dan banyaknya pembahasan tentang keluarga Sakinah dalam masyarakat. Sehingga masalah ini hanya difokuskan kepada masalah apa saja yang dihadapi buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah, kemudian juga terkait dengan hukum islam terhadap perempuan yang bekerja setelah menikah, serta upaya yang dilakukan oleh buruh pabrik dalam menciptakan keluarga sakinah terkait dengan keterbatasan waktu bertemu.i

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari enam bab yang berisi tentang beberapa pokok permasalahan. Adapun sistematika penulisan secara detail adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi tentang konteks penelitian yang menjelaskan tentang alasan penulis melakukan penelitian ini, fokus penelitian yang menjelaskan tentang hal apa yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yang menjelaskan maksud dari penulis melakukan penelitian ini, manfaat penelitian yang menjelaskan fungsi apa saja yang diperoleh jika melakukan penelitian ini, definisi operasional yang menjelaskan tentang pengertian dari per-kalimat, batasan masalah yang menjadi pembatas dalam melakukan penelitian, dan sistematika penelitian untuk mempermudah mengetahui susunan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang fungsinya adalah untuk membedakan atau mempersamakan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lain, baik secara substantial ataupun dalam metode penelitian yang digunakan. Kemudian juga berisi tentang seputar PT Karunia Alam Segar, dan yang terakhir adalah terkait dengan keluarga Sakinah yang nantinya akan menjadi analisis utama dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Bab ini dibutuhkan untuk mengetahui dan mengolah data-data yang sudah diperoleh dari para informan yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, paparan data dan hasil wawancara dengan partisipan perihal masalah sekaligus upaya yang dilakukan oleh pasangan muda buruh pabrik PT Karunia Alam Segar untuk mewujudkan keluarga Sakinah, serta hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian peneliti memaparkan juga terkait dengan penemuan pada saat penelitian. dari hasil data tersebut dianalisis menggunakan teori yang telah dijelaskan mengenai teori keluarga Sakinah dan telah ditelaah menggunakan metode penelitian yang sudah ditentukan.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan menjawab dari fokus penelitian yang ada yaitu masalah yang dihadapi oleh pasangan muda buruh pabrik beserta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta tentang wanita yang bekerja setelah menikah dalam pandangan hukum islam.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Ini merupakan bab terakhir. Pada point kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari fokus masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan pada point saran berisi tentang anjuran atau pendapat dari pihak yang terkait untuk memberikan solusi terhadap penelitian.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta dari hasil analisis data yang sesuai dengan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian pada uraian bab sebelumnya, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Masalah-masalah yang menjadi penghalang bagi suami istri buruh pabrik dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah kurangnya waktu bersama keluarga (Family Time), masalah mengasuh anak, serta kurangnya komunikasi. Masalah yang dialami oleh suami istri tersebut muncul karena sama-sama sibuk bekerja dan berbeda juga bidang dan sifit kerjanya. Karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal akhirnya membuat pasangan muda buruh pabrik kesulitan untuk mewujudkan keluarga harmonis seperti yang mereka inginkan, namun tetap berusaha dalam mewujudkannya
2. Adapun dalam Islam memang ada perbedaan pendapat tentang pasangan yang masing-masing bekerja diluar rumah yaitu ada yang berpendapat bahwa wanita diperbolehkan bekerja atau berkarir diluar rumah asalkan bisa menjaga diri dari pergaulan diluar dan tentu saja atas izin dari suami. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang sudah menikah dilarang berkarir diluar rumah sebab pasti akan ada banyak sekali tugas dan tanggung jawab sebagai istri ataupun ibu yang tidak dilaksanakan dan menjadi terbengkalai. Namun, tidak bisa disalahkan juga bahwa di zaman sekarang sudah banyak wanita yang

bekerja, bahkan yang sudah menikah sekalipun. Wanita juga memiliki hak untuk bekerja yang sama dengan laki-laki. Dan seorang wanita bekerja juga pasti punya alasan sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, membantu suami karena perekonomian keluarga yang dirasa tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, dan masih banyak alasan lainnya. Meskipun memang bekerja dan mencari nafkah merupakan tugas dan kewajiban suami.

3. Upaya yang dilakukan oleh pasangan muda buruh pabrik dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan komunikasi lancar antar suami istri yang dianggap sebagai upaya khusus. Selain upaya khusus, ada juga berbagai upaya lainnya seperti pentingnya pendidikan dalam keluarga, pentingnya agama(keyakinan), saling terbuka dan percaya dengan pasangan, perekonomian yang cukup, serta mempererat silaturahmi antara dua keluarga.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri buruh pabrik


Walaupun sebagai pasangan yang sama-sama bekerja setiap harinya demi mencari nafkah bagi keluarga, diharapkan agar tidak melalaikan atau melupakan tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Selain itu diharapkan juga bisa membagi waktu untuk masalah pekerjaan dan keluarga khususnya masalah anak. Dengan demikian semoga rumah tangga bisa harmonis dan menjadi lebih baik kedepannya.

2. Untuk Masyarakat

Dari keluarga yang suami dan istri sama-sama berkarir seperti pasangan muda buruh pabrik di PT. Karunia Alam Segar, bisa dijadikan contoh dalam realita kehidupan bahwa sesibuk apapun bekerja harus tetap mempunyai dan meluangkan waktu untuk keluarga, saling percaya dan terbuka kepada pasangan, komunikasi yang lancar, serta mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga merupakan kunci rumah tangga yang sakinah.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menggunakan lebih banyak sumber khususnya dari buku-buku terkait dengan teori keluarga sakinah, dan juga obyek penelitian diharapkan lebih luas lagi artinya tidak berpacu dengan pasangan buruh pabrik saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, I., Mewujudkan, D., Farah, O., & Hanoum, C. (n.d.). *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. I*, 58–75.
- Al Amin, M. N. K. (2020). Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79.
- Arifin, Z. (2020). Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 197–211. <http://wahanaislamika.ac.id>
- Asmaya, E. (2012). *Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah*. 6(1).
- Agama, I., Mewujudkan, D., Farah, O., & Hanoum, C. (n.d.). *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. I*, 58–75.
- Al Amin, M. N. K. (2020). Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.14421/ahwal.201nnn8.11107>
- Arifin, Z. (2020). Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 197–211. <http://wahanaislamika.ac.id>
- Arina, F. (2018). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*. 140.
- Asmaya, E. (2012). *Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah*. 6(1).
- Ayu, P., Bhakti, K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). *KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL- QUR ' AN Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*
- Badi, A., & Munir, M. S. (2022). *Upaya Anggota Club Motor Vespa dalam Membangun Keluarga Sakinah; i Studi Kasus di Club Motor Vespa Mojokerto VBC. 4*, 163–173.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129.
- Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(01), 89–100.
- Deka Liswiana, Nurkolis, G. A. (2018).
- Fabiana Meijon Fadul. (2019).
- Farichatul Azkiyah. (2022). Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

- Fathurrahman, I. (n.d.). *Imam Fathurrahman, etc ., Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*. 3(April 2022), 52–59.
- Fatimah, F. (2020). *Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*. 5(1).
- Fradisa, L. Primal, D. Gustira, L. (2022). Analisis pemahaman fungsi keluarga pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari status sosial ekonomi dan latar belakang budaya. *Al-Irsyad*, 4(2), 6143–6154.
- Handayani, R., & Padangsidimpuan, I. (2020). *Jurnal Kajian Gender dan Anak MULTI PERAN WANITA KARIR PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 04(1), 1–10.
- Harmanto, A. (2021). *Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari – Juni 2021. Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 107–126.
- Hikmatullah. (2022). Model Keluarga Harmonis dalam Islam. *Syakhshia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23(1), 88–100.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172.
- Husniyati, S. (2021). *SISTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG DILEMATIKA DAN PROBLEMATIKA WANITA KARIR Keluarga sakinah dalam kajian hukum islam*. (2020). 7(2), 99–116.
- Lyndha, M., & Lestari, M. (2022). *Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam*. 5, 633–639.
- Maskupah. (2021). Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4(2), 82–91.
- Mayangsari, M. D., Amalia, D., Psikologi, P. S., Kedokteran, F., & Mangkurat, U. L. (n.d.). *Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir*.
- Muamar, A. (2019). *Wanita karir dalam prespektif psikologis dan sosiologis keluarga serta hukum islam*. 1(1).
- Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>
- Musyawah, P., Al, D., & An, Q. U. R. (2018). *Prinsip musyawarah dalam al qur'an*. 1.
- Nisak, H. K., & Ekosiswoyo, R. (2012). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment KOTA SEMARANG*). 1(1), 32–40.
- Patrisia, I. J., & Himpong, M. D. (n.d.). *Self Disclosure*.

- Pemahaman, F., Penerapan, D. A. N., Makna, H., Dan, K., Dalam, P., & Hukum, P. (n.d.). *No Title*.
- Peraturan Pemerintah RI. (1994). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. 2, 1–11. www.bphn.go.id
- Priyatna, A. R., & Esyi, P. (2019). *WANITA KARIER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Aulia Ranny Priyatna.M.E.Sy. 01(01)*, 76–95.
- Prof, K., & Umar, N. (n.d.). *No Title*. 1–14.
- PUSPA ARIYANTI. (2018). *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir*.
- Puspito, I., Tinggi, S., & Surabaya, A. (2022). *Pentingnya peran orang tua mendidik anak*. 2(3).
- Rahmawati, R., Mulyana, M., & Adnan, A. (2022). *Peran Qanaah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga*.
- Ramadanti, E. (2022). *Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock dan Upaya Dalam Mempertahankannya*.
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga*.
- Rumah, K., Di, T., & Pd, M. I. (2019).
- Sakdan, I. (2019). *Pilir-Pilar Manajemen Konsep Keluarga Sakinah*. *At-Tarbawi*, 11(1), 14–25. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v11i2.1032>
- Sakinah, K., Asy, K. H. H., Keluarga, H., & Aziz, M. (2022). *Keluarga Sakinah dalam Pandangan K. H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*
- Sofyan, B. (2018). *Membangun Keluarga Sakinah*. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*.
- Sos, A. N. S. (n.d.). *PENGARUH INTENSITAS KOMUNIKASI DALAM KELUARGA DAN TINGKAT KEDEKATAN FISIK TERHADAP INTIMATE RELATIONSHIP*
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020).
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). *Pendidikan Anak dalam Keluarga Berdasarkan Kolose 3 : 21*. 5(1), 24–35.
- Terhadap, S., Tangga, R., Adam, N., & Miswanto, A. (2020). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir : 14(2)*, 64–76.
- Thobroni, A. (2019), 61–72.
- Ubabuddin. (2018). *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*.

Wahyu Nita, M. (2022). Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir.

<https://id.jobplanet.com/companies/18975/info/pt-karunia-alam-segar>, Diakses pada 19 Desember 2022

<https://www.kerjaindustri.com/2022/06/PT-Karunia-alam-Segar-Gresik.html>, Diakses pada 19 Desember 2022

<https://www.scribd.com/document/466320279/ETIKA-BISNIS-PT.KARUNIA-ALAM-SEGAR> Diakses pada 1 April 2023

<https://eprints.umg.ac.id/1575/2/1.Bab%201%20Tis%20revisi%20sidang%20ok.pdf>, Diakses pada 1 April 2023

<https://www.republika.id/posts/14921/musyawah-dalam-rumah-tangga> Diakses pada 10 Mei 2023

